

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦏꦺꦥꦒꦮꦮꦤ꧀ꦢꦂꦂꦏꦺꦴꦩꦤ꧀ꦢ

JL. JEND. SUDIRMAN No. 5 YOGYAKARTA 55258
TLP. (0274) 562150 (2000-2931)

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
Pelaksana/Pembantu
Badan Kepegawaian Daerah DIY

2023



Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang sangat penting dan berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana/PPID Pembantu. Badan Kepegawaian Daerah DIY telah membentuk Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) tertuang pada SK Nomor: 00.8.3.4/30 Tentang Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Januari 2024. Secara Umum Pelaksanaan Informasi PPID BKD DIY selama tahun 2023 berjalan cukup lancar. Hal ini juga didukung oleh layanan terpadu di BKD DIY. Dalam layanan terpadu juga dilayani permohonan informasi publik, sehingga pemohon dapat terlayani dengan baik. Dalam layanan terpadu juga diberikan aplikasi untuk permohonan informasi publik.

Sebagai badan publik permohonan informasi bisa datang langsung ke BKD DIY, email, maupun telepon/fax bahkan melalui medsos akun twitter, instagram, dan facebook. Semua terlayani dengan baik walaupun belum sempurna karena layanan PPID hanyalah tugas sampingan bukan tugas pokok fungsi dan keterbatasan jumlah pegawai.

Untuk mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY, PPID menetapkan SOP Permohonan Informasi dengan Nomor 010/Sekretariat/Program/2019 dan sudah dilakukan pembaharuan pada tahun 2023. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.



**SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA/PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Nama / Jabatan Dalam Instansi
1.	Atasan PPID Pelaksana/Pembantu	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2.	PPID Pelaksana/Pembantu	Sekretaris
3.	Sekretaris	Ketua Tim Program
4.	Urusan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi (pengumpulan, pengolahan, penyediaan dan pengklasifikasian informasi)	Kepala Subbagian Umum
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip	Ketua Tim Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi
7.	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi	Ketua Tim Kedudukan Hukum Pegawai
8.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Subbagian Keuangan2. Ketua Tim Mutasi Jabatan3. Ketua Tim Kepangkatan dan Pensiun4. Ketua Tim Sistem Informasi Pegawai5. Ketua Tim Kesejahteraan Pegawai6. Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan Pegawai7. Ketua Tim Pengembangan Kompetensi8. Kepala Subbagian Tata Usaha9. Kepala Seksi Pengukuran dan Pengujian10. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi11. Analis Sistem Informasi12. Pranata Kearsipan



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan *front office*, dan kursi tunggu. Layanan PPID di BKD DIY digabungkan dengan layanan terpadu, hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran.







Foto Desk Layanan Informasi Publik



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kelengkapan Fasilitas Desk Layanan Informasi Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 3 buah
2. 3 buah kursi pelanggan
3. 1 set sofa tunggu
4. 1 unit telepon dan faximile
5. 3 unit Air Conditioner
6. 1 unit TV Plasma
7. 3 unit PC yang terkoneksi dengan internet
8. 1 unit Printer
9. Daftar Informasi Publik
10. Formulir transaksi layanan informasi publik, yaitu:
 - a. Formulir permohonan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik;
 - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Formulir pengajuan keberatan.



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kondisi sarana dan Prasarana

Layanan permohonan informasi yang menyatu dengan layanan terpadu terdiri dari 3 komputer yang terhubung internet. Disediakan juga 1 printer 3 *in one* (*print, scan* dan *copy*). Belum ada petugas yang berkaitan dengan arsiparis, untuk petugas layanan terpadu sudah ada namun belum semua mengerti permohonan informasi sehingga kedepan diperlukan bimtek untuk petugas layanan terpadu. Website resmi sudah ada dan terupdate dengan baik karena ada pengelola *website* dari bidang-bidang. Telepon dan fax dapat digunakan dengan baik. Email dan media sosial juga terlayani dengan baik. Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan

informasi secara mudah, murah dan cepat diakses oleh masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah DIY membangun akses informasi bagi publik melalui portal *website*, e-mail dan media sosial yang dapat diakses melalui internet. Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

Portal website : <https://bkd.jogjaprov.go.id>
E-mail : bkd@jogjaprov.go.id
Twitter : @bkddiy
Instagram : @bkddiy
Facebook : bkddiy

SDM yang menangani dan kualifikasinya

Keterbatasan SDM dialami oleh semua OPD, di Badan Kepegawaian Daerah DIY tenaga komputer sudah diampu kelompok Tim Program, petugas layanan diampu oleh petugas layanan terpadu dan *front office*. Layanan PPID dapat berjalan lancar karena adanya kemauan bekerja keras ditengah keterbatasan serta didukung oleh Kepala Instansi dan PPID Pelaksana/Pembantu.

Anggaran Pelayanan Informasi


Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah DIY.




PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2023, PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi Badan Kepegawaian Daerah DIY dengan <http://bkd.jogjaprov.go.id/> dan media sosial instagram <https://www.instagram.com/bkddiy/> facebook <https://www.facebook.com/bkddiy.bkddiy/> dan twitter <https://twitter.com/bkddiy> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi wajib yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.


Website




Instagram



Facebook




Twitter




Rincian Pelayanan Permohonan

Selama tahun 2023, PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY menerima pemohon informasi:


- 166 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik (Datang Langsung).



- 80 permintaan melalui email BKD DIY (bkd@jogjaprovo.go.id).



- 16 permintaan yang disampaikan melalui formulir permohonan informasi di website BKD DIY (<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>).



- 209 permintaan melalui telepon, fax, atau sms.



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Kendala

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Kepegawaian Daerah DIY antara lain:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja.
2. Pengelolaan database PPID sebagian masih manual

Rekomendasi dan Tindaklanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator sub unit kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY.
2. Pengembangan aplikasi website Badan Kepegawaian Daerah DIY, layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID.

Rekap Jumlah Permintaan Informasi Publik

NO	MEDIA	JUMLAH MASUK	JUMLAH YANG DIJAWAB	JUMLAH YANG DITOLAK	RATA-RATA WAKTU MENJAWAB	ALASAN PENOLAKAN
1	Pemohon Datang Langsung	166	166	0	≤ 3 hari	-
2	Email	80	80	0	≤ 3 hari	-
3	Website BKD (PPID)	16	16	0	≤ 3 hari	-
4	Telepon, Fax, SMS	209	209	0	≤ 1 hari	-
Jumlah		471	471	0		

Demikian gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana/Pembantu Badan Kepegawaian Daerah DIY pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain untuk laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana/Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah DIY, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, 15 Februari 2024
Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY
selaku
PPID Pelaksana / Pembantu



PONIRAN, S.I.P., M.A.
NIP. 197407291993021001